

Jakarta, 5 April 2018

Kepada Yang Mulia,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6,
Jakarta Pusat (10110)

Perihal: **Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami:

- Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Damrah Mamang, S.H., M.H., R. Ahmad Waluya Muharram, S.H., Irfan Nadira Nasution, S.H., Arifudin, S.H., M.H., M. Fahrudin, S.H., M.H., dan Andy Ryza Fardiansyah, S.H.

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam LEMBAGA BANTUAN HUKUM SYARIKAT ISLAM, berdomisili hukum di Jl. Taman Amir Hamzah No. 2 Jakarta 10320, yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Februari 2018, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama :

1. Nama : Erik Fitriadi, S.H.
Tempat/Tgl Lahir : Kuningan, 7 September 1977
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Periode 2013-2018
Alamat : Perum Baru Duren Permai, Blok B1, No. 24, Kel. Susukan,
Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor
Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON I**

2. Nama : Miftah Farid
Tempat/Tgl Lahir : Karawang, 5 April 1982
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Karawang, Jawa Barat
Periode 2013-2018
Alamat : Cikalong 01, RT 005/003, Kel. Cikalongsari, Kec. Jatisari,
Kab. Karawang
Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON II**

3. Nama : A. Wahab Suneth, S.H.
Tempat/Tgl Lahir : Ambon, 13 Juli 1957
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bidang Keanggotaan dan Perkaderan
Pimpinan Pusat/Laznah Tanfidziyah Syarikat Islam
Alamat : Jl. Kampung Tengah RT. 003, RW. 002, Desa Luhu,
Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON III**
4. Nama : Iwan Setiyono, S.P.
Tempat/Tgl Lahir : Banyumas, 3 Oktober 1977
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta/Mantan Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Kabupaten Bekasi Tahun 2017
Alamat : Bumi Lestari, Blok H.40, No. 07, RT 007/017, Kel. Mangunjaya,
Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi
Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON IV**
5. Nama : Akbar Khadafi, S.Pd.
Tempat/Tgl Lahir : Bekasi, 4 April 1985
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Mantan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Bekasi Tahun 2017
Alamat : Kp. Wates, RT 001/006, Kel. Kedung Jaya, Kec. Babelan,
Kab. Bekasi
Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON V**
6. Nama : Turki, S.H.
Tempat/Tgl Lahir : Ketapang, 2 Maret 1985
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Malang, RT 009/003, Kel. Semanan, Kec. Kalideres,
Kota Jakarta Barat
Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON VI**
7. Nama : Mu'ammarr
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 12 September 1987
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta
Alamat : Kp. Baru, RT 003/008, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung,
Kota Jakarta Timur
Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON VII**

8. Nama : Habloel Mawadi, S.H., M.H.
Tempat/Tgl Lahir : Rengasdengklok, 17 Juni 1978
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Dosen
Alamat : Jl. Raya Jatiwaringin, No. 209-A, RT 003/009,
Kel. Jaticempaka, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON VIII**

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII bersama-sama disebut sebagai -- **PARA PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Mahkamah") atas **Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 52 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) huruf b, Pasal 117 ayat (1) huruf m, Pasal 117 ayat (1) huruf o, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), dan Pasal 557 ayat (1) huruf b** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)—selanjutnya disebut "UU Pemilu"—(**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya disebut "UUD 1945"—(**Bukti P-2**).

Adapun alasan-alasan pengajuan permohonan para Pemohon ini diampaikan dengan sistematika dan argumentasi sebagai berikut :

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa, Pasal 24 (2) UUD 1945 menyatakan: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";*
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang - Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";*
3. Bahwa berkaitan dengan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...";

4. Bahwa demikian pula berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), berbunyi: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...";*
5. Bahwa menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234—selanjutnya disebut "UU PPP"—sebagai acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai kerangka sistem hukum nasional yang menentukan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mensyaratkan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah secara hierarkis tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Selain itu, UU PPP juga memberikan landasan arah, tujuan, dan asas yang jelas dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain : asas keadilan, asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum dan/atau asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan (*vide* Pasal 5, 6, 7, dan 9 ayat (1) UU PPP);
6. Bahwa *in casu* jika terdapat ketentuan dalam suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang oleh Mahkamah. Disamping itu, Mahkamah sebagai lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman sebagai pengawal dan penafsir konstitusi (*the guardian and the interpreter of the constitution*) juga dapat memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan yang terdapat dalam suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Maka tafsir Mahkamah merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum;
7. Bahwa dengan demikian, Mahkamah dapat menyatakan isi dari suatu undang-undang, baik secara keseluruhan maupun materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Mahkamah juga berwenang memberikan penafsiran terhadap norma-norma

hukum yang terkandung dalam muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang agar berkesesuaian dengan UUD 1945;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian para Pemohon ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 52 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), dan Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu terhadap UUD 1945;

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyebutkan, bahwa Pemohon pengujian undang-undang adalah "*Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang*". Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undang-undang *a quo*, disebutkan yang dimaksud dengan hak konstitusional" adalah "*hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*";
2. Bahwa selanjutnya dijelaskan yang dimaksud "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang*", yaitu :
 - a) **Perorangan Warga Negara Indonesia;**
 - b) *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang;*
 - c) **Badan Hukum Publik atau Privat;**
 - d) *Lembaga Negara.*
3. Bahwa sebagaimana Mahkamah dalam memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang dari tahun 2003 sampai saat ini, **Pembayar pajak (Tax Payer, Vide Putusan Nomor 003/PUU/1/2003) warga negara,** asosiasi dan NGO atau LSM yang *concern* terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing (*Kedudukan Hukum*) untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945;
4. **Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon I dan Pemohon II**
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah perorangan WNI, anggota KPU Kabupaten/Kota dan pembayar pajak yang taat. (**Bukti P-3, dan P-4**). Pemohon

II dan Pemohon III dalam hal ini adalah pihak yang sangat berkepentingan dengan keberlakuan pasal-pasal yang diuji, sebab norma tersebut, baik secara langsung atau tidak, dampaknya akan berpengaruh pada kinerja Pemohon I dan Pemohon II sebagai penyelenggara pemilu di Kabupaten/Kota tempat Pemohon I dan Pemohon II bertugas;

Bahwa dengan demikian, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian terhadap pasal-pasal dalam UU Pemilu ini;

5. **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon III**

Bahwa Pemohon III adalah perorangan Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut "WNI"), dan pembayar pajak (**Bukti P-5**) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf (a) UU MK yang hak-hak konstitusionalnya diatur dan dilindungi oleh UUD 1945. Menurut Pemohon III, ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 52 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), dan Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu sangat potensial memiliki dampak terhadap penyelenggaraan pemilu pada tahun 2019 tidak sesuai dengan amanat UUD 1945. Oleh karena itu, Pemohon III menganggap dalam permohonan pengujian undang-undang ini memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, serta bangsa dan negara yang dicintainya sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa: "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*";

Dengan demikian, Pemohon III mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian terhadap pasal-pasal dalam UU Pemilu ini;

6. **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon IV dan Pemohon V**

Bahwa Pemohon IV dan Pemohon V adalah perorangan WNI, dan pembayar pajak (**Bukti P-6 dan P-7**) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf (a) UU MK yang hak-hak konstitusionalnya diatur dan dilindungi oleh UUD 1945. Bahwa Pemohon IV dan Pemohon V sebagai **mantan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bekasi Tahun 2017** yang potensial memiliki kepentingan langsung dengan pasal-pasal yang diuji. Oleh karena itu, Pemohon IV dan Pemohon V memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkannya untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa: "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam*

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”;

Dengan demikian, Pemohon IV dan Pemohon V mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian terhadap pasal-pasal dalam UU Pemilu ini;

7. **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon VI dan Pemohon VII**

Bahwa Pemohon VI dan Pemohon VII adalah perorangan WNI, dan pembayar pajak (**P-8** dan **P-9**) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf (a) UU MK yang hak-hak konstitusionalnya diatur dan dilindungi oleh UUD 1945. Bahwa Pemohon VI dan Pemohon VII juga sebagai **calon anggota KPU Kabupaten/Kota** yang potensial memiliki kepentingan langsung dengan Pasal-pasal yang diuji. Oleh karena itu, Pemohon VI dan Pemohon VII memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkannya untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa: *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”;*

Dengan demikian, Pemohon VI dan Pemohon VII mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian terhadap pasal-pasal dalam UU Pemilu ini;

8. **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon VIII**

Bahwa Pemohon VIII adalah perorangan WNI, dan pembayar pajak, (**Bukti P-10**) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf (a) UU MK yang hak-hak konstitusionalnya diatur dan dilindungi oleh UUD 1945. Pemohon VIII berprofesi sebagai dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah yang dalam pengajarannya membahas mengenai hukum pemilihan. Pemohon VIII melihat adanya persoalan pada ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 52 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), dan Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu yang tidak sesuai dengan sistem keadilan pemilu maupun juga bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, Pemohon VIII beranggapan dalam permohonan ini memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkannya untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan demikian, Pemohon VIII mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian terhadap pasal-pasal dalam UU Pemilu ini;

9. Kepentingan Konstitusional Para Pemohon

a. Kepentingan Konstitusional Pemohon I dan Pemohon II

- Bahwa Pemohon I adalah anggota Anggota KPU Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Pemohon II adalah Anggota KPU Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Beberapa bulan kedepan, Pemohon I dan Pemohon II akan mengemban tugas untuk menyelenggarakan pemilu yang dilaksanakan secara serentak tahun 2019. Pemohon I dan Pemohon II melihat adanya potensi pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara akan lebih sulit ketimbang pelaksanaan Pemilu di tahun 2014. Sebab, di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 52 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), dan Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu yang menjadi materi pengujian norma dalam permohonan ini yang menurut Pemohon akan menyulitkan kinerja dan merugikan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II dalam mengemban tugas sebagai penyelenggara pemilu yang jauh berbeda dengan penyelenggaraan pemilu sebelumnya maupun pilukada serentak nasional bertahap. Bahwa, kekhawatiran Pemohon I dan Pemohon II dalam menghadapi pemilu tahun depan yang dilakukan secara serentak tidak dapat ditangani sebagaimana mestinya, sehingga hal tersebut dapat mengancam integritas, kemandirian, dan kredibilitas dalam penyelenggaraan pemilu yang pada akhirnya tidak hanya dapat mengganggu proses pemilu, bahkan juga bisa menyebabkan kredibilitas hasil pemilu dipertanyakan akuntabilitasnya;

- Bahwa KPU Kabupaten/Kota sebagai struktur penyelenggara pemilu terendah berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Paragraf 3 Pasal 18, 19, dan 20 UU Pemilu tentunya sangat tidak ringan terlebih dengan sistem pemilu serentak dengan istilah "pemilu lima kotak". Pengalaman empirik Pemohon I selaku anggota anggota KPU Kabupaten Bogor pernah mengalami persoalan yang cukup krusial dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2014, khususnya di Kecamatan Cibinong dengan jumlah TPS sebanyak 538 dan juga pernah mengalami masalah dalam rekapitulasi di empat PPK, yaitu Kecamatan Cigudeg, Sukamakmur, Babakan Madang dan Tenjolaya (**Bukti P-11**) yang padahal pemilu tahun 2014 bukan pemilu serentak. Dalam konsep keadilan pemilu, pelaksanaan yang efektif dan tepat waktu menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses pemilu sebagai bukti penyelenggara telah menunjukkan independensi dan imparialitas untuk mewujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan dan inklusivitas. Kredibilitas pemilu berkurang dan mengakibatkan para pemilih

mempertanyakan partisipasinya dalam proses pemilu, bahkan menolak hasil akhir pemilu, apabila sistem tidak kokoh dan tidak berjalan dengan baik. (Jesus Orozco-Henriquez, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*, Terjemahan yang disunting oleh CETRO (*Centre for Electoral Reform*), Jakarta: International IDEA, Bawaslu RI dan CETRO (*Centre for Electoral Reform*), 2010, hlm. 5.). Oleh karena itu, independensi dan imparialitas untuk mewujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan dan inklusivitas penyelenggara pemilu mustahil akan terwujud bilamana sistem kepemiluan yang dijadikan dasar hukum justru tidak menjamin perwujudan hal tersebut sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 52 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), dan Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu;

b. Kepentingan Konstitusional Pemohon III

Bahwa Pemohon III merupakan perorangan WNI yang memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945. Pemohon III sebagai warga negara yang memiliki hak pilih sangat berkepentingan dengan penyelenggaraan pemilu yang akan dilaksanakan pada 2019. Sebab Pemohon III menganggap bahwa pelaksanaan pemilu tersebut akan menjadi alat untuk menyalurkan hak pilihnya dan hak pilih tersebut merupakan perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat. Pemohon III yang merupakan aktifis organisasi kemasyarakatan bernama Syarikat Islam yang telah berkiprah jauh sebelum Indonesia merdeka sampai sekarang ini sangat berkepentingan terhadap penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Karena itu, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 52 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), dan Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu, menurut Pemohon III tidak hanya berpotensi mengganggu jalannya pemilu secara tepat waktu dan berkeadilan, tetapi juga norma-norma *a quo* bertentangan dengan ketentuan UUD 1945;

c. Kepentingan Konstitusional Pemohon IV dan Pemohon V

Bahwa Pemohon IV dan Pemohon V sebagai WNI yang telah berkecimpung dalam kepemiluan sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2017 menilai beberapa ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 52 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o, Pasal 286 ayat (2), Pasal

468 ayat (2), dan Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu perbedaan yang mendasar dengan peraturan-peraturan sebelumnya yang mengatur hal yang sama, terutama berkaitan dengan kewenangan-kewenangan pengawas pemilu serta syarat-syarat tertentu untuk menjadi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) sampai dengan Pengawas TPS. Perbedaan yang demikian sangat diskriminatif dan tidak adil yang ditentang oleh hukum dasar UUD 1945. Implikasi lain yang akan muncul sebagai akibat diskriminasi dan ketidakadilan tersebut, pengawas pemilu tidak bisa menjalankan tugas dengan baik dan bahkan sulit untuk merekrut tenaga (Panwascam) sampai dengan Pengawas TPS yang pada akhirnya dapat mengganggu jalannya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

c. Kepentingan Konstitusional Pemohon VI dan Pemohon VII

Bahwa Pemohon VI dan Pemohon VII adalah WNI yang mempunyai ketertarikan mengajukan diri menjadi calon anggota KPU di tingkat Kabupaten/Kota sebagai perwujudan ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pemohon VI dan Pemohon VII sebagai perseorangan yang mempunyai ketertarikan sebagai penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten/Kota menilai ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 52 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), dan Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu berpotensi mengancam tidak terpenuhinya pelaksanaan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Jika keadaan demikian dibiarkan, tentunya akan berimplikasi terhadap proses dan hasil pemilu yang bisa dipermasalahkan oleh khalayak publik;

d. Kepentingan Konstitusional Pemohon VIII

Bahwa Pemohon VIII adalah WNI yang berprofesi sebagai dosen Hukum Tata Negara dengan salah satu materi perkuliahan membahas mengenai hukum kepemiluan menilai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 52 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), dan Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu yang tidak sesuai dengan sistem keadilan pemilu maupun juga bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik, norma-norma *a quo* perlu dimintakan pengujian ke Mahkamah agar sejalan prinsip-prinsip hukum kepemiluan yang sejalan dengan ketentuan UUD 1945;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena Para Pemohon menganggap adanya **suatu hubungan sebab akibat (*causal verband*)** antara keberlakuan norma pasal-pasal yang diuji dalam UU Pemilu dengan kerugian hak konstitusional Para Pemohon. Oleh karena itu, Para Pemohon mengajukan pengujian ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 52 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), dan Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu terhadap Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

C. OBYEK PERMOHONAN, BATU UJI, DAN ALASAN-ALASAN PERMOHONAN OBYEK PERMOHONAN

• OBYEK PERMOHONAN

Pasal-pasal dalam UU Pemilu yang dijadikan obyek permohonan adalah Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 52 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), dan Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu sebagai berikut :

1. Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu, yang berbunyi :

(1) *Jumlah anggota :*

a.

b. *KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang; dan*

c. *KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. (frasa "sebanyak 3 (tiga) atau" bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "sebanyak 5 (lima) orang").*

2. Pasal 21 ayat (1) huruf k UU Pemilu, yang berbunyi :

(1) *Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalah :*

a.

b. *dst,*

k. *bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan. (bertentangan dengan UUD 1945);*

3. Pasal 44 UU Pemilu, yang berbunyi :

(1) *Rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal :*

a. *Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang, dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir;*

- b. Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang, dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan dari hadir; (bertentangan dengan UUD 1945)
- (2) Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal :
- a. jumlah KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang, disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir.
- b. jumlah KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang, disetujui oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir. (bertentangan dengan UUD 1945).
4. Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu, yang berbunyi :
Anggota PPK sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. (frasa "sebanyak 3 (tiga) atau" bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "sebanyak 5 (lima) orang" dan frasa "berasal dari tokoh masyarakat" bertentangan dengan UUD 1945);
5. Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o UU Pemilu, yang berbunyi :
- (1) Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah :
- a. Warga Negara Indonesia;
- b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota Bawaslu Provinsi, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan **berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS** (frasa "berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun" bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "sebanyak 5 (lima) orang" dan frasa "berasal dari tokoh masyarakat" bertentangan dengan UUD 1945);
- c. dst
- m. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan (frasa "berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun" bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "sebanyak 5 (lima) orang" dan frasa "berasal dari tokoh masyarakat" bertentangan dengan UUD 1945);
- n. ...
- o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu (frasa "berusia paling rendah 25 (dua puluh

lima) tahun" bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "sebanyak 5 (lima) orang" dan frasa "berasal dari tokoh masyarakat" bertentangan dengan UUD 1945).

6. Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu, yang berbunyi :
"Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan **rekomendasi Bawaslu** dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU";
7. Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu, yang berbunyi :
"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama **12 (dua belas) hari** sejak diterimanya permohonan";
8. Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu, yang berbunyi :
"Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas:
 - a. ...; dan
 - b. **Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu**".

- **BATU UJI**

Bahwa **beberapa ketentuan UUD 1945** sebagai **batu uji** atas ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 52 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), dan Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu adalah sebagai berikut :

- a. **Pasal 22E ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali";
- b. **Pasal 22E ayat (5) UUD 1945** menyatakan bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri";
- c. **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";

d. **Pasal 28B ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah";*

e. **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";*

- **ALASAN-ALASAN PERMOHONAN**

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan: *"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"*. Ketentuan dalam hukum dasar tersebut, menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara yang menganut paham kedaulatan rakyat (demokrasi) yang dalam pelaksanaannya mendasarkan pada Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, prinsip demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa, baik penyelenggara negara maupun warga negara harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar atau yang sering dikenal dengan istilah "demokrasi konstitusional". Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selain menganut paham demokrasi konstitusional, juga menganut paham negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum;
2. Bahwa salah satu bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat dalam paham negara demokrasi maupun juga negara hukum, yaitu terselenggaranya pemilihan umum (pemilu) yang dilakukan secara berkala dengan menjunjung asas-asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*vide* Pasal 22E ayat (1) UUD 1945). Dicantumkannya asas pemilu yang demikian, sejatinya dalam praktik pemilu di negara demokrasi bukan semata-mata untuk memberikan legitimasi dan legalitas atas suatu kekuasaan yang dipilih melalui pemilu secara langsung (*direct election*). Lebih dari itu, pelaksanaan pemilu harus mampu memberi jaminan implementasi kedaulatan rakyat secara baik dengan dan benar, baik terhadap para pemilih, peserta, dan juga penyelenggara pada sebelum pelaksanaan pemilu, pada saat pelaksanaan pemilu maupun sesudah pelaksanaan pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi konstitusional maupun juga negara yang berdasar atas hukum;
3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah No. 14/PUU-XI/2013 bertanggal 23 Januari 2014, telah merubah sistem kepemiluan di Indonesia dari sistem pemilu terpisah menjadi serentak atau dengan kata lain disebut dengan istilah "pemilu lima kotak". Dimana pemilu tahun 2019 dan seterusnya, pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi),

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) maupun juga untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara bersamaan (serentak). Dipilihnya sistem pemilu serentak tersebut berakibat berubahnya regulasi kepemiluan yang dibentuk dalam kodifikasi undang-undang kepemiluan, yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Bila dibandingkan dengan regulasi kepemiluan pada pemilu tahun 2014 yang tersebar dalam tiga undang-undang, yaitu: Undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Bahwa tujuan dikodifikasinya UU Pemilu oleh pembuat undang-undang adalah untuk menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan pemilu yang semula termuat dalam tiga undang-undang serta untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu undang-undang, yaitu undang-undang tentang pemilu (*vide* Paragraf Kelima Penjelasan Umum UU Pemilu). Namun hal yang paling penting, bahwa dalam perspektif sistem keadilan pemilu sejumlah norma dan nilai tertentu—baik yang dikodifikasi maupun tidak—harus menjamin proses pemilu lebih berjalan kredibel dan memiliki legitimasi yang tinggi. Dalam sistem keadilan pemilu, pelaksanaan pemilu harus dipandang berjalan secara efektif, serta menunjukkan independensi dan imparialitas untuk mewujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan dan inklusivitas. Apabila sistem pemilu tidak kokoh dan tidak berjalan dengan baik, kredibilitasnya akan berkurang dan dapat mengakibatkan para pemilih mempertanyakan partisipasi mereka dalam proses pemilu, atau bahkan menolak hasil akhir pemilu. Dengan demikian, keadilan pemilu yang efektif dan tepat waktu menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses pemilu;
5. Bahwa dalam penyusunan suatu norma, khususnya norma hukum kepemiluan tidak semata-mata mendasarkan pada aspek dinamika politik. Namun yang paling mendasar dalam pembentukan suatu norma atau peraturan perundang-undangan—yang terkodifikasi maupun tidak—selain secara hierarkis tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, juga harus berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain : asas keadilan, asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum dan/atau asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;

Penyelenggaraan Pemilu Presiden bersamaan dengan Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/kota secara Serentak Tahun 2019, Jumlah Komisioner KPU Kabupaten/Kota dan PPK dari 5 (lima) orang dikurangi menjadi hanya 3 (tiga) orang, sedangkan Pemilu Presiden dan Legislatif yang terpisah serta Pemilukada yang serentak bertahap diselenggarakan oleh 5 (lima) Komisioner KPU Kabupaten/kota dengan argumentasi sebagai berikut :

6. Bahwa satu aspek yang paling penting dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 adalah adanya penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Pembentuk undang-undang menentukan keanggotaan komisi penyelenggara pemilu yang bersifat tetap yang bersifat nasional mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten/kota dengan masa kerja selama 5 (lima) tahun. Sementara penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bersifat *ad hoc* dengan masa kerja terbatas. Kendati terdapat perbedaan mengenai masa kerja penyelenggara pemilu sebagaimana tersebut di atas, namun dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
7. Bahwa putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menentukan pemilu tahun 2019 dan seterusnya yang dilakukan serentak menimbulkan konsekuensi beban bagi penyelenggara pemilu menjadi lebih berat dibandingkan dengan pemilu sebelumnya maupun pemilukada serentak nasional bertahap. Dimana komposisi anggota KPU Kabupaten/Kota pada pemilu tersebut secara *fix* terdiri dari 5 (lima) orang anggota yang berlaku secara nasional (*vide* Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum). Akan tetapi, dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019, jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota mengalami perubahan dari semula *fix* 5 (lima) orang menjadi "3 (tiga) atau 5 (lima) orang", dengan penetapannya didasarkan pada kriteria "jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wilayah administratif pemerintahan", sedangkan untuk jumlah anggota KPU Provinsi mengalami perubahan dari semula 5 (lima) orang menjadi 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, UU Pemilu beserta Penjelasan dan Lampirannya;
8. Bahwa dengan ditetapkannya pemilu serentak berimplikasi terhadap sistem dan teknis pelaksanaan pemilu yang diantaranya adalah adanya penambahan 5 (lima) kotak suara yang harus dipersiapkan, yaitu untuk Pileg anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota dan

Pilpres. Disamping itu, jika ditinjau mengenai tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam UU Pemilu, maka ada beberapa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota yang harus dijalankan, yaitu: (i) mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya (*vide* Pasal 18 huruf b UU Pemilu), dan (ii) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya (*vide* Pasal 19 huruf b UU Pemilu). Dari ketentuan tersebut, bahwa daya jangkau tugas KPU Kabupaten/Kota sampai satuan penyelenggara terbawah;

9. Bahwa penetapan jumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten/kota serta jumlah 3 (tiga) orang anggota PPK tersebut tidak mempertimbangkan faktor perbedaan dan keragaman alam geografis Indonesia, khususnya wilayah Indonesia bagian Tengah dan Timur, yang terdiri dari ribuan pulau dan pegunungan dengan tingkat kesulitan daya jangkau yang beragam, ada daerah pemilihan yang bergantung pada cuaca, ada yang tidak dapat ditempuh melalui jalan darat, serta masih ada pula daerah pemilihan yang hanya bisa ditempuh melalui jalan kaki. Kendala yang sangat potensial pasti adalah dalam hal KPU dan PPK dengan jumlah semula 5 (lima) menjadi 3 (tiga) orang saja dalam menjalankan tugas mendistribusikan Logistik Pemilu menjelang hari H pencoblosan;
10. Bahwa akibat dari penetapan jumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria "jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wilayah administratif pemerintahan", maka konfigurasi jumlah anggota KPU Kabupaten/kota lebih banyak yang hanya 3 (tiga) orang daripada yang 5 (lima) orang. Bahkan beberapa Provinsi yang letak geografisnya berada di luar pulau Jawa, 100% komisioner KPU Kabupaten/Kota-nya hanya 3 (tiga) orang, yakni Provinsi Bengkulu, Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo, yang kesemuanya mempunyai letak geografis dengan tingkat kesulitan daya jangkau yang tinggi, sebagaimana fakta berikut :

No & Provinsi	Jumlah Kabupaten	KPU Kabupaten/Kota	
		Komisioner 3 orang	Komisioner 5 orang
1. Bengkulu	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	0 Kab/Kota
2. Bangka Belitung	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	0 Kab/Kota
3. Maluku	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	0 Kab/Kota
4. Maluku Utara	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	0 Kab/Kota
5. Sulawesi Tenggara	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	0 Kab/Kota
6. Gorontalo	6 Kab/Kota	6 Kab/Kota	0 Kab/Kota

11. Bahwa konfigurasi jumlah anggota KPU Kabupaten/kota yang jumlahnya tetap 5 (lima) orang terjadi di Pulau Jawa yang kondisi alamnya secara geografis relatif lebih mudah dijangkau dengan berbagai moda transportasi, sedangkan di Provinsi-provinsi Luar Pulau lainnya dengan kondisi alamnya secara geografis relatif lebih sulit dijangkau dengan berbagai moda transportasi, hampir mencapai 90% mengalami pengurangan jumlah anggota KPU hanya menjadi 3 (tiga) orang, sebagaimana fakta berikut :

No & Provinsi	Jumlah Kabupaten	KPU Kabupaten/Kota	
		Komisioner 3 orang	Komisioner 5 orang
Di Wilayah Pulau Jawa			
1. Banten	8 Kab/Kota	1 Kab/Kota	7 Kab/Kota
2. DKI Jakarta	6 Kab/Kota	1 Kab/Kota	5 Kab/Kota
3. Jawa Barat	27 Kab/Kota	4 Kab/Kota	23 Kab/Kota
4. Jawa Tengah	35 Kab/Kota	4 Kab/Kota	31 Kab/Kota
5. DI Yogyakarta	5 Kab/Kota	2 Kab/Kota	3 Kab/Kota
6. Jawa Timur	38 Kab/Kota	7 Kab/Kota	31 Kab/Kota
No & Provinsi	Jumlah Kabupaten	KPU Kabupaten/Kota	
		Komisioner 3 orang	Komisioner 5 orang
Di Wilayah Pulau Sumatera			
1. Aceh	23 Kab/Kota	20 Kab/Kota	3 Kab/Kota
2. Sumatera Utara	33 Kab/Kota	25 Kab/Kota	8 Kab/Kota
3. Sumatera Barat	19 Kab/Kota	16 Kab/Kota	3 Kab/Kota
4. Riau	12 Kab/Kota	3 Kab/Kota	9 Kab/Kota
5. Sumatera Selatan	17 Kab/Kota	9 Kab/Kota	8 Kab/Kota
6. Jambi	11 Kab/Kota	9 Kab/Kota	2 Kab/Kota
7. Kepulauan Riau	7 Kab/Kota	6 Kab/Kota	1 Kab/Kota
8. Lampung	15 Kab/Kota	7 Kab/Kota	8 Kab/Kota
Di Wilayah Pulau Bali & Nusa Tenggara			
9. Bali	9 Kab/Kota	6 Kab/Kota	3 Kab/Kota
10. Nusa Tenggara Barat	10 Kab/Kota	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota
11. Nusa Tenggara Timur	22 Kab/Kota	20 Kab/Kota	2 Kab/Kota
Provinsi-provinsi di Wilayah Pulau Kalimantan			
12. Kalimantan Barat	14 Kab/Kota	6 Kab/Kota	8 Kab/Kota
13. Kalimantan Tengah	14 Kab/Kota	12 Kab/Kota	2 Kab/Kota
14. Kalimantan Selatan	13 Kab/Kota	10 Kab/Kota	3 Kab/Kota
15. Kalimantan Timur	10 Kab/Kota	6 Kab/Kota	4 Kab/Kota
16. Kalimantan Utara	5 Kab/Kota	4 Kab/Kota	1 Kab/Kota
Di Wilayah Pulau Sulawesi			
17. Sulawesi Utara	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	0 Kab/Kota

18. Sulawesi Tengah	13 Kab/Kota	11 Kab/Kota	2 Kab/Kota
19. Sulawesi Selatan	24 Kab/Kota	20 Kab/Kota	4 Kab/Kota
20. Sulawesi Barat	6 Kab/Kota	5 Kab/Kota	1 Kab/Kota
Di Wilayah Papua			
21. Papua	29 Kab/Kota	21 Kab/Kota	8 Kab/Kota
22. Papua Barat	13 Kab/Kota	12 Kab/Kota	1 Kab/Kota

12. Bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu dengan mendasarkan, bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada penghitungan dengan rumus jumlah penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah Kecamatan. Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan sama dengan atau lebih dari 500.000 (lima ratus ribu), jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu), jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang. Dengan demikian, maka cukup jelas bahwa kuota keanggotaan KPU Kabupaten/Kota terjadi pengurangan di wilayah-wilayah tertentu yang penghitungannya kurang dari 500.000 (lima ratus ribu);
13. Bahwa sebagaimana uraian tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota sebagaimana uraian di atas, maka terlihat bahwa tugas dan wewenang tersebut cukup berat untuk dilaksanakan, apalagi penyelenggara pemilu dilakukan hanya 3 (tiga) anggota KPU Kabupaten/Kota, padahal dapat diasumsikan bahwa jumlah penghitungan suara kurang dari 500.000 (lima ratus ribu) biasanya adalah wilayah yang infrastrukturnya masih rendah, seperti jalan yang rusak, berbukit, bahkan ada beberapa wilayah yang dapat dijangkau oleh kendaraan-kendaraan tertentu seperti pesawat terbang maupun perahu, seperti di daerah Papua, Maluku, dan lain sebagainya. Oleh karena itu tidaklah beralasan apabila jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota dikurangi dengan mendasarkan pada jumlah penghitungan suara dari setiap daerah;
14. Bahwa secara empiris sekarang ini, KPU sebagai penyelenggara pemilu sudah memulai tahapan pemilu serentak 2019 dan juga di beberapa daerah sedang menyelenggarakan pemilukada serentak nasional bertahap tahun 2018, baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Bahkan dari sejumlah daerah terdapat masa jabatan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota yang masa jabatannya berakhir pada saat proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada serentak nasional bertahap tahun 2018. Bilamana pada daerah yang bersangkutan semula komposisi jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang kemudian berkurang menjadi 3 (tiga) orang sebagai akibat diberlakukannya

ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu, selain berpotensi beban kinerja menjadi berat yang tentunya akan berimplikasi terhadap terganggunya asas pelaksanaan pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juga tidak mampu menjamin pelaksanaan pemilu sesuai prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien (*vide* Pasal 3 UU Pemilu). Bahkan juga dengan diberlakukannya norma Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu bertentangan dengan ketentuan **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** yang menjamin bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

Alasan Pengujian Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu yang Menetapkan Jumlah Anggota PPK/PPD menjadi Hanya 3 (tiga) orang adalah sebagai berikut :

15. Bahwa menurut Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan, bahwa "*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*", namun secara implementatif di tingkat Kecamatan ke bawah dilakukan oleh penyelenggara yang bersifat *ad hoc* yang berbentuk kepanitiaan. Kendati bersifat *ad hoc*, tugas, wewenang, dan kewajiban khususnya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tetap harus mengacu pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang telah ditentukan oleh UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Jumlah keanggotaan PPK untuk pemilu serentak tahun 2019 berjumlah 3 (tiga) orang (*vide* Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu) yang berarti mengalami penurunan jumlah jika dibandingkan dengan pemilu 2014 maupun pemilukada serentak nasional bertahap berjumlah 5 (lima) orang (*vide* Pasal 41 ayat (1) UU Penyelenggara Pemilu);
16. Bahwa merujuk tugas, wewenang, dan kewajiban PPK menurut Pasal 42 UU Penyelenggara Pemilu sebagai dasar penyelenggaraan Pemilu 2014 maupun pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat adalah sebagai berikut :
 - a. *membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;*
 - b. *membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;*
 - c. *melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;*
 - d. *menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;*
 - e. *mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah*

- kerjanya;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
 - g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
 - i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
 - l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Bahwa menurut Pasal 53 UU Pemilu sebagai dasar penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019 disebutkan tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi:
- (1) PPK bertugas :
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu;
 - d. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
 - e. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PPK berwenang :

- a. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PPK berkewajiban :

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- b. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- d. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Bahwa dari perbandingan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diuraikan di atas, menurut ketentuan Pasal 42 UU Penyelenggara Pemilu dengan Pasal 52 UU Pemilu sesungguhnya nampak jelas bahwa tugas, wewenang, dan kewajiban PPK menjadi lebih berat dibandingkan dengan pemilu yang dilaksanakan secara terpisah antara Pemilu eksekutif dan pemilu legislatif. Hal itu disebabkan antara lain: *Pertama*; bahwa Pemilu tahun 2019 dan seterusnya pasca putusan Mahkamah No. 14/PUU-XI/2013 dilakukan serentak untuk yang nantinya akan terdapat 5 (lima) kotak suara yang harus dipersiapkan, yaitu untuk Pileg anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota dan Pilpres, *Kedua*, sistem penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilu 2019 nanti dilakukan pada tingkat TPS/TPSLN (*vide* Pasal 382 s.d. Pasal 390 UU Pemilu) dilanjutkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan oleh PPK (*vide* Pasal 393 s.d. Pasal 397 UU Pemilu). Dilanjutkan dengan rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota (*vide* Pasal 399 s.d. Pasal 401 UU Pemilu) dan selanjutnya rekapitulasi dilakukan pada tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi (*vide* Pasal 402 s.d. Pasal 404 UU Pemilu) serta

yang terakhir rekapitulasi nasional yang dilakukan oleh KPU (*vide* Pasal 405 s.d. Pasal 409 UU Pemilu);

19. Bahwa PPS merupakan unsur penyelenggara pemilu di tingkat Desa/Kelurahan pada sistem rekapitulasi perolehan suara hasil Pemilu tahun 2019 tidak lagi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS. Tugas PPS hanya (i) mengumpulkan dan menyampaikan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS kepada PPK (*vide* Pasal 56 huruf f dan huruf g UU Pemilu), (ii) PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum (*vide* Pasal 391 UU Pemilu), dan (iii) PPS membuat berita acara penerimaan kotak hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu dari KPPS untuk diteruskan ke PPK (*vide* Pasal 392 UU Pemilu). Hal itu jika dibandingkan dengan sistem rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil Pemilu pada tahun 2014 untuk memilih anggota anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan secara terpisah waktunya dengan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014. Dimana sistem penghitungan perolehan suara hasil Pemilu dilakukan mulai dari tingkat: (i) TPS/TPSLN oleh KPPS/KPPSLN (*vide* Pasal 47 huruf c UU Penyelenggara Pemilu), (ii) Desa/Kelurahan oleh PPS/PPLN (*vide* Pasal 45 huruf l UU Penyelenggara Pemilu), (iii) Kecamatan oleh PPK (*vide* Pasal 42 huruf f UU Penyelenggara Pemilu), (iv) Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota (*vide* Pasal 10 ayat (2) huruf g UU Penyelenggara Pemilu), (v) Provinsi oleh KPU Provinsi (*vide* Pasal 9 ayat (2) huruf f UU Penyelenggara Pemilu), dan (vi) penetapan dan pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara secara nasional berdasarkan hasil penghitungan suara KPU Provinsi oleh KPU (*vide* Pasal 10 ayat huruf g UU Penyelenggara Pemilu);
20. Bahwa rumusan mengenai jumlah komposisi keanggotaan PPK sebagaimana diuraikan di atas, nampaknya pembuat undang-undang mengalami inkonsistensi dengan tujuan politik hukum sebagaimana tergambar pada paragraf terakhir Penjelasan Umum UU Pemilu yang menyatakan, bahwa kelembagaan yang melaksanakan Pemilu yang meliputi KPU, Bawaslu, dan DKPP kedudukannya diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan penyelenggaraan pemilu lancar, sistematis, dan demokratis;

21. Bahwa jika dibandingkan jangka waktu penghitungan dan rekapitulasi suara untuk Pemilu tahun 2014 dan Pemilu tahun 2019 nampak terdapat perbedaan. Pertama, jangka waktu penghitungan dan rekapitulasi suara untuk Pemilu memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota menggunakan dasar hukum Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah—selanjutnya disebut dengan “UU No. 8/2012”—secara keseluruhan selama 30 hari (*Vide* Pasal 207 ayat (1) UU No. 8/2012). Sedangkan jangka waktu penghitungan dan rekapitulasi suara Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden menggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden—selanjutnya disebut dengan “UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden”—secara keseluruhan selama 30 hari (*Vide* 30 hari (Pasal 158 ayat (2) UU No. 42/2008). Sementara dalam Pemilu serentak tahun 2019 berdasarkan ketentuan Pasal 413 ayat (3) UU Pemilu, total waktu penghitungan dan rekapitulasi perolehan hasil suara selama 35 (tiga puluh lima) hari;
22. Bahwa kendati terdapat penambahan waktu tersebut semata-mata disebabkan beban penyelenggara Pemilu *in casu* KPU beserta jajarannya sampai tingkat terbawah bertambah beban kerjanya pasca putusan Mahkamah No. 14/PUU-XI/2013 yang dilakukan secara serentak yang dikenal dengan istilah “pemilu 5 (lima) kotak”. Konklusi demikian menyebabkan kondisi beban kerja PPK bertambah berat dan semestinya ditambah jumlah keanggotaannya, dan bukan dikurangi;
23. Bahwa demikian pula penyelenggara di tingkat kecamatan yang disebut PPK atau tingkat distrik (khusus di wilayah Papua dan Papua Barat) yang disebut Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang merupakan ujung tombak penyelenggara di tingkat bawah dalam melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara dari tingkat TPS-TPS, dengan tugas penyelenggaraan Pemilu dengan lima kotak suara, yakni pemilu Presiden, Pemilu DPR, Pemilu DPD, Pemilu DPRD Provinsi dan Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, jumlah Anggota PPK/PPD justru dikurangi dari 5 (lima) orang menjadi hanya 3 (tiga) orang. Itupun dengan syarat : Anggota PPK/PPD “berasal dari tokoh masyarakat”. Hal ini diatur dalam Pasal Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu;
24. Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, bahwa jumlah anggota PPK sebanyak 3 (tiga) orang dengan penambahan tugas dan sistem pemilu serentak 2019 tentunya dengan jumlah anggota PPK yang berkurang

akan sangat sulit mewujudkan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang profesional, akuntabel, efektif, dan efisien (*vide* Pasal 3 huruf h, i, j, dan k UU Pemilu). Bahkan disamping itu, dengan berkurangnya jumlah keanggotaan PPK berakibat berkurangnya ruang bagi warga negara untuk turut serta dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya melalui pelaksanaan pemilu. Tegasnya, norma tersebut juga bertentangan dengan prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Sebagian terbesar penyelenggaraan Pemilu Serentak di tingkat Kabupaten/Kota berpotensi "deadlock" karena Syarat Sahnya Keputusan Pleno dari KPU Kabupaten/Kota yang beranggotakan 3 (tiga) orang anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b UU Pemilu harus Disetujui oleh Seluruh Anggota KPU dengan argumentasi sebagai berikut :

25. Bahwa pengurangan jumlah anggota KPU Kabupaten/kota menjadi 3 (tiga) atau 5 (lima) orang menimbulkan ketidakadilan dan sekaligus ketidakpastian hukum, oleh karena hal itu akan berimplikasi terhadap penentuan syarat sahnya Keputusan Pleno dari KPU Kabupaten/Kota yang beranggotakan 3 (tiga) orang Komisioner harus disetujui oleh seluruh anggota KPU. Padahal, menjadi sebuah keniscayaan dalam pleno pengambilan keputusan salah satu anggota KPU tidak dapat hadir dan/atau tidak sependapat dengan anggota KPU lainnya, hal mana perbedaan pendapat tersebut merupakan suatu wujud dinamika dalam berdemokrasi;
26. Bahwa syarat penyelenggaraan pleno dan pengambilan keputusan yang mutlak harus 100% hadir dan setuju tersebut dapat menggagalkan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 yang diamanatkan UUD 1945, oleh karena untuk anggota KPU Kabupaten/kota yang hanya 3 (tiga) orang, rapat pleno sah apabila dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan dari hadir dan disetujui oleh 100% seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir;
27. Bahwa terdapat perbedaan pengaturan syarat pleno antara KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang dengan KPU Kabupaten/ Kota yang berjumlah 5 (lima) orang. Untuk KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 5 (lima) orang, pleno dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 3 (tiga) orang dan disetujui sekurangnya 3 (tiga) orang;

28. Bahwa dalam Rapat pleno KPU Kabupaten/Kota, menurut para Pemohon menganggap keabsahan pada Rapat pleno KPU Kabupaten/Kota tidak ditentukan sebagaimana rumusan Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b UU Pemilu, melainkan keabsahan rapat pleno menurut para Pemohon merujuk **pada suara terbanyak**, sehingga jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) huruf b UU Pemilu, tidak dimungkinkan untuk dilakukan mekanisme suara terbanyak, sebab rumusan Pasal 44 ayat (2) huruf b, menyatakan bahwa Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal: jumlah KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang, disetujui oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir;
29. Bahwa Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b UU Pemilu merupakan rumusan yang akan **menyulitkan** anggota KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil keputusan pada rapat pleno tersebut. Sebab Pasal 44 ayat (2) huruf b, menyatakan bahwa Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal: jumlah KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang harus disetujui oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir;
30. Bahwa syarat pengambilan keputusan 100% hadir dan setuju sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b UU Pemilu bertentangan dengan asas-asas kepemiluan sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil maupun juga asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;

Pembatasan kepada pegiat organisasi sosial kemasyarakatan meskipun tidak terafiliasi dengan Parpol untuk mengundurkan diri, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf k UU Pemilu diajukan pengujian dengan alasan sebagai berikut :

31. Bahwa jaminan berserikat dan berkumpul merupakan hak dasar manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Jaminan berserikat dan berkumpul telah dirumuskan secara tegas dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat"*. Menurut para Pemohon, hak dasar tersebut adalah kewajiban bagi negara untuk memberikan perlindungan yang seluas-luasnya dan seadil-adilnya. Pembatasan terhadap kebebasan untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat melalui instrumen organisasi kemasyarakatan hanya karena menduduki jabatan tertentu adalah sebuah bentuk pengingkaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku universal;

32. Bahwa Pasal 21 ayat (1) huruf k UU Pemilu yang menyatakan: "*bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan*". Menurut Para Pemohon, rumusan norma tersebut sama sekali tidak memberikan jaminan berserikat dan berkumpul yang tercermin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Rumusan *a quo justru* mereduksi hak dasar warga negara untuk berserikat dan berkumpul;
33. Bahwa pembatasan dan larangan bagi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang terpilih untuk mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum juga mencederai dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 15, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), dan Pasal 21 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB Tahun 1948;
34. Bahwa pembentuk UU Pemilu menentukan kewajiban bagi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang terpilih untuk tidak menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan memberi stigma buruk terhadap organisasi kemasyarakatan—baik yang berbadan hukum maupun tidak—yang seolah-olah organisasi kemasyarakatan sebagai pengganggu independensi dan imparasialitas pelaksanaan tugas anggota KPU. Pembatasan hak dan kebebasan yang ditetapkan oleh suatu undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tidak berkaitan dengan hak yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable-rights*). Dengan demikian, Pasal 21 ayat (1) huruf k UU Pemilu, menurut para Pemohon tidak dapat dijadikan acuan persyaratan untuk merekrut calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, maka sepatutnya Mahkamah perlu membatalkan rumusan norma tersebut dan menafsirkannya, agar sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945;

Batasan Syarat Usia calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dibedakan dengan syarat usia calon Anggota PPK, PPS, KPPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o UU Pemilu diajukan pengujian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

35. Bahwa penyelenggaraan pemilu merupakan sarana berdemokrasi bagi rakyat Indonesia yang memiliki kedaulatan atas nama rakyat. Oleh karena itu, menurut para Pemohon, setiap warga negara yang telah memenuhi kualifikasi untuk memiliki hak pilih juga memiliki hak untuk turut serta menjadi panitia penyelenggara pemilu. Namun Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu, sepanjang frasa "**berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS**" telah mereduksi hak warga negara yang berumur 17 tahun sampai dengan 24 tahun untuk turutserta menjadi penyelenggara pemilu. Padahal warga negara yang berumur 17 sampai 24 tahun menurut Para Pemohon telah memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk menyelenggarakan kepemiluan;
36. Bahwa Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS merupakan ujung tombak Pengawas Pemilu yang melaksanakan tugas pengawasan secara langsung di lapangan. Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS berjumlah masing-masing 1 (satu) orang dengan masa tugas yang pendek dan secara kelembagaan bersifat *ad hoc*. Salah satu kendala yang dihadapi oleh Panwaslu Kecamatan adalah batas usia yang cukup tinggi bagi Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS yaitu 25 (dua puluh lima) tahun, karena tidak semua orang yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun bersedia menjadi Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS dengan alasan sebagaimana tersebut di atas. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, setidaknya Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS adalah orang-orang yang telah memiliki hak pilih yaitu paling sedikit berusia 17 (tujuh belas) tahun;
37. Bahwa ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu mengalami *contra dictio in terminis* dengan Pasal 72 huruf b UU Pemilu yang mensyaratkan usia untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN paling rendah 17 (tujuh belas) tahun. Padahal secara struktural penyelenggara Pemilu, baik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dengan anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN mempunyai tingkatan yang sederajat;

38. Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 27 ayat (1) tersebut bermakna bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa membeda-bedakan status, agama, ras, atau kelompok politik. Makna kedudukan hukum yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 juga bermakna bahwa perbuatan diskriminatif adalah hal yang dilarang dan tidak diperkenankan hidup dalam negara demokrasi ini. Oleh karena itu, segala tindakan, perbuatan, maupun ketentuan perundang-undangan tidak boleh ada yang mengandung nilai diskriminatif dengan mengatasnamakan apapun;
39. Bahwa ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf m, UU Pemilu, menentukan syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS. Pasal 117 ayat (1) huruf m, menyatakan bahwa: "*Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah... m. **bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dst...***";
40. Bahwa Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS merupakan ujung tombak Pengawas Pemilu yang melaksanakan tugas pengawasan secara langsung di lapangan. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS secara kelembagaan bersifat *ad hoc* dengan masa tugas yang pendek. Berdasarkan alasan tersebut, beban Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS menjadi cukup berat jika harus bekerja penuh waktu, sehingga yang bersangkutan harus melepaskan pekerjaan sebelumnya (pengajar atau pendamping desa), oleh karena itu untuk syarat bekerja penuh waktu agar dapat dikecualikan untuk Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
41. Bahwa ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf o UU Pemilu, menentukan syarat untuk menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, *Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS* "***tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu***". Ketentuan norma tersebut menurut para Pemohon merupakan ketentuan norma yang tidak mengindahkan adanya nilai persamaan kedudukan hukum antar warga negara yang harus dijaga. Ketentuan tersebut juga sangat terlihat adanya diskriminasi

yang di dalamnya dengan mengatasnamakan status dalam hubungan perkawinan yang telah dijamin dengan tegas dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Pada sisi lain keikutsertaan warga negara dalam penyelenggara pemilu yang merupakan bentuk untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara (*vide* Pasal 28C ayat (2) UUD 1945) terhalang oleh ketentuan *a quo* yang membatasi karena adanya ikatan perkawinan. Kekhawatiran terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam suatu lingkungan kerja merupakan suatu tindakan yang mengada-ada dari pembuat UU Pemilu. Terhadap hal itu Mahkamah dalam yurisprudensi putusan No. 13/PUU-XV/2017 tentang penghapusan larangan adanya tali perkawinan dalam satu perusahaan;

42. Bahwa ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf o UU Pemilu sangat potensial untuk mereduksi bahkan menghalangi warga negara yang memiliki niat dan ketertarikan untuk menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, *Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, maupun Pengawas TPS*. Oleh karena itu, norma Pasal 117 ayat (1) huruf o UU Pemilu dengan merujuk yurisprudensi Mahkamah di atas harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Alasan Pengujian Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu sebagai berikut :

43. Bahwa penyelenggaraan pemilu dilaksanakan dengan mematuhi prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 22E 1945, diantaranya adalah prinsip jujur dan adil. Untuk membangun prinsip jujur dan adil dalam pemilu, maka diperlukan instrument-instrument yang mampu membangun dan menjaga agar pelaksanaan pemilu dapat terlaksana dengan jujur dan adil. Penegakan hukum dalam membangun prinsip jujur dan adil diantaranya adalah dengan memberikan kewenangan kepada Bawaslu sebagai pengawas penyelenggara pemilu untuk menyelesaikan perkara *pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran*. Mereka yang terbukti melanggar perlu ditindak dengan tegas berupa *sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU agar tidak ada lagi kecurangan-kecurangan yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu sehingga merugikan masyarakat dan dilanggarnya prinsip jujur dan adil tersebut*;

44. Bahwa pada faktanya, penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran tidak diiringi dengan instrumen hukum yang tegas dan jelas, sebab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu, hanya dapat **direkomendasikan oleh Bawaslu untuk dapat dikenai sanksi administratif**. Hal ini tentu akan menciderai nilai keadilan dan kejujuran pemilu. Sebab, apa yang dilakukan oleh pelanggar yang sudah terbukti melakukan pelanggaran belum tentu mendapatkan hukuman yang setimpal, karena dengan produk '**rekomendasi**' tidak ada kepastian apakah pelanggar dihukum atau tidak;
45. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 461 UU Pemilu telah mengatur mekanisme penanganan pelanggaran administratif oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan dilaksanakan dengan menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus. Segala proses yang dilaksanakan bawaslu untuk menangani pelanggaran tersebut selayaknya menghasilkan produk hukum "**putusan bukan rekomendasi**". Selain itu, hal ini juga berimplikasi pada substansi pengaturan dalam Pasal 463 ayat (1) UU Pemilu dimana frasa "merekomendasikan" harus juga dimaknai Bawaslu mengeluarkan produk hukum berupa "**putusan bukan sebuah rekomendasi**";
46. Bahwa pelanggaran demi pelanggaran sangat potensial terjadi dalam proses pemilu kedepan. Apalagi pelanggaran administratif politik uang (*money politics*) yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD akan sangat dimungkinkan terjadi sehingga merusak kontestasi pemilu. Oleh karena itu, perlu ada instrument yang tegas dan jelas dan hukuman yang setimpal agar kontestan pemilu tidak berani mencoba-coba untuk melakukan pelanggaran. Dengan demikian, maka diperlukan produk Bawaslu berupa "**putusan**" agar dapat mencegah serta menanggulangi segala pelanggaran yang terjadi di konstestasi pemilu, sehingga tercipta suatu penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945;

Alasan Pengujian Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu sebagai berikut :

47. Bahwa Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu menyatakan: "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama **12 (dua belas) hari** sejak diterimanya permohonan.*" Rumusan Pasal *a quo* tidak memiliki penjelasan lebih lanjut terhadap frasa "hari", sehingga sangat membuka peluang frasa tersebut

memiliki makna yang multi tafsir dan jauh dari nilai kepastian. Dampak dari adanya ketidakpastian tersebut akan berdampak pada terganggunya proses mediasi/musyawarah mufakat maupun proses adjudikasi yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota. Terganggunya proses mediasi/musyawarah mufakat maupun proses adjudikasi tersebut, baik langsung atau tidak, akan berdampak pada turunnya kualitas penyelenggaraan pemilu;

48. Bahwa dalam melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu tersebut, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pengkajian terhadap permohonan penyelesaian sengketa proses. Berdasarkan kajian tersebut, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan mediasi/musyawarah mufakat dengan mempertemukan pihak yang bersengketa. Ketika mediasi/musyawarah tidak mencapai kesepakatan kedua belah pihak, penyelesaian dilakukan melalui proses adjudikasi. Dalam rangka mewujudkan optimalisasi penyelesaian sengketa proses khususnya pendekatan kualitas putusan yang dihasilkan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota diperlukan pendalaman materi dan substansi permohonan, oleh karenanya dengan frasa "hari" dalam pasal dimaksud dimaknai sebagai **hari kerja, bukan hari kalender**;

Alasan Pengujian Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu sebagai berikut :

49. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Selanjutnya menurut Putusan Mahkamah No. 11/PUU-VIII/2010, tanggal 18 Maret 2010, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan demikian KPU dan Bawaslu memiliki sifat yang sama, yaitu nasional, tetap dan mandiri. Dari 3 (tiga) sifat tersebut yang berkaitan dengan permohonan ini adalah sifat "tetap". Menurut Para Pemohon, sifat "tetap" Bawaslu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwa Kabupaten/Kota adalah satu kesatuan yang tetap dan setiap jenjangnya memiliki kedudukan yang setara;

50. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: *"Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas:*
- a. *Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU; dan*
 - b. ***Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu."***
51. Bahwa rumusan dalam Pasal tersebut cenderung mengesankan adanya diferensiasi kedudukan antara Pengawas Pemilu di Aceh dengan Pengawas Pemilu di daerah lain. Padahal menurut Para Pemohon, ***Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota memiliki*** sifat "tetap", yaitu Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota adalah satu kesatuan yang tetap dan setiap jenjangnya memiliki kedudukan yang setara. Dengan demikian pasal *a quo* memerlukan adanya penafsiran dari Mahkamah untuk menegaskan adanya persamaan kedudukan dan status Pengawas Pemilu di Aceh dengan Pengawas Pemilu di daerah lain mengingat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota lembaga pengawas pemilu yang bersifat tetap.

D. PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRIORITAS

Bahwa mengingat tahapan pemilu serentak tahun 2019 sudah berjalan, khususnya berkenaan dengan seleksi calon anggota KPU/Bawaslu, KPU/Bawaslu Provinsi, KPU/Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan/Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, maka Para Pemohon memohon agar kiranya Mahkamah berkenan memberikan prioritas untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, agar pelaksanaan Pemilu 2019 dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kehendak UUD 1945.

E. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Permohonan Prioritas

Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara *a quo*, dan menjatuhkan putusan sebelum dimulainya seleksi calon anggota KPU/Bawaslu, KPU/Bawaslu Provinsi, KPU/Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan/Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dan tahapan Pemilu serentak tahun 2019;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-undang yang diajukan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sepanjang frasa "*3 (tiga) atau 5 (lima) orang*" **bertentangan dengan** Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 **sepanjang tidak dimaknai** "*5 (lima) orang*";
3. Menyatakan Pasal 21 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, **bertentangan dengan** Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4. Menyatakan Pasal 44 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, **bertentangan dengan** Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
5. Menyatakan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sepanjang frasa "*3 (tiga) orang*" **bertentangan dengan** Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 **sepanjang tidak dimaknai** "*5 (lima) orang*";
6. Menyatakan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sepanjang frasa "*30 (tiga puluh) tahun*" bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 **sepanjang tidak dimaknai** "*25 (dua puluh lima) tahun*", dan Menyatakan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sepanjang frasa "*25 (dua puluh lima) tahun*" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 **sepanjang tidak dimaknai** "*17 (tujuh belas) tahun*";
7. Menyatakan Pasal 117 ayat (1) huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, **bertentangan dengan** Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

8. Menyatakan Pasal 117 ayat (1) huruf o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, **bertentangan dengan** Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
9. Menyatakan Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sepanjang frasa "Rekomendasi" **bertentangan dengan** Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai "**Putusan**";
10. Menyatakan Pasal 468 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sepanjang frasa "hari" **bertentangan dengan** Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai "**hari kerja**";
11. Menyatakan Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, **bertentangan dengan** Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang kedudukan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota tidak dimaknai sebagai Lembaga Pengawas Pemilu di Aceh yang bersifat tetap;
12. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sepanjang frasa "*3 (tiga) atau 5 (lima) orang*" **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai** "*5 (lima) orang*";
13. Menyatakan Pasal 21 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**;
14. Menyatakan Pasal 44 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) huruf b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**;

15. Menyatakan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sepanjang frasa "*3 (tiga) orang*" **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*5 (lima) orang*";**
16. Menyatakan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sepanjang frasa "*30 (tiga puluh) tahun*" **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*25 (dua puluh lima) tahun*";** dan Menyatakan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sepanjang frasa "*25 (dua puluh lima) tahun*" **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*17 (tujuh belas) tahun*";**
17. Menyatakan Pasal 117 ayat (1) huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;**
18. Menyatakan Pasal 117 ayat (1) huruf o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;**
19. Menyatakan Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sepanjang frasa "*Rekomendasi*" **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai "*Putusan*";**
20. Menyatakan Pasal 468 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sepanjang frasa "*hari*" **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*hari kerja*";**
21. Menyatakan Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang** kedudukan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota **tidak dimaknai** sebagai Lembaga Pengawas Pemilu di Aceh yang bersifat tetap;
22. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*.

Hormat kami,

Kuasa Hukum Para Pemohon



Dr. Heru Widodo, SH.,MH.



Damrah Mamang, S.H. MH.


Ahmad Waluya Muharram, SH.



Irfan Nadira Nasution, SH.



Arifudin, SH.,MH.



M. Fahrudin, SH.,MH.

Andy Ryza Fardiansyah, S.H.